



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 75 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah; dan
2. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

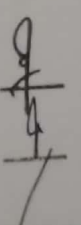
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 FEB 2022
BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI



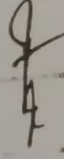
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 75 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.	Kalaksa BPBD Kabupaten Brebes	Penanggung jawab
2.	JUBAIDI, SH.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes	Ketua
3.	DR.M.SYAMSUL HARIS, SH, MH.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Brebes	Sekretaris
4.	RUWANTO, SH.	Sekretaris BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
5.	LEO ALAMUDIN, ST.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
6.	LULLY YULIAWATY, SE, MM.	Kasubbag Program dan Pelaporan BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
7.	MUSRIYADI,SH.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	Anggota
8.	SUMITRO HADI PRAYOGO, ST	Analisis Kebencanaan Muda BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
9.	LUKMAN SUYANTO, SH	Analisis Kebencanaan Muda BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
10.	RISMANTO, ST	Penata Penanggulangan Bencana Muda BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
11.	MUKHAMMAD SA'DUN AKBAR, A.Md	Staff Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Brebes	Anggota

12.	YUDA PRATAMA PUTRA, SE.	Staf Administrasi BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
-----	-------------------------	--	---------


BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI


/